

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Denpasar merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Bali. Perkembangan pariwisata di Bali memacu kota Denpasar dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan potensi daya tarik wisata¹. Pengembangan pariwisata saat ini tidak hanya mengarah pada tujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah akan tetapi sekaligus kegiatan wisata yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan alam sekitar. Oleh karena itu suatu destinasi wisata harus dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menanggulangi dampak yang ditimbulkan atau bahkan sebaliknya kegiatan wisata yang dilakukan dapat mendukung keasrian lingkungan guna keberlanjutan ekosistem lingkungan kedepannya. Pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perkembangan.

¹ Tarubali Provinsi Bali, “*Isu dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur di Provinsi Bali*”, <https://tarubali.baliprov.go.id/isu-dan-tantangan-pengembangan-infrastruktur-di-provinsi-bali/> diakses pada tanggal 12 September 2025.

industri pariwisata di Provinsi Bali yang pesat, menjadikan Kota Denpasar sebagai destinasi yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali selalu dikenal karena pariwisata yang dimilikinya hingga ke dunia Internasional. Pesatnya perkembangan pariwisata di kota ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang mendorong pertumbuhan sektor penunjang seperti akomodasi, khususnya perhotelan².

Dalam mengikuti perkembangan jaman, tentu banyak tantangan yang dihadapi didalam dunia pariwisata juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk melihat perkembangan ini melalui kerangka empat pilar pariwisata, yaitu: destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Pilar destinasi menuntut pengelolaan lingkungan dan daya tarik wisata secara berkelanjutan, pemasaran menekankan pentingnya promosi yang efektif, kelembagaan berkaitan dengan tata kelola, serta industri mencakup peran aktif pelaku usaha seperti hotel dalam memberikan layanan berkualitas³.

Keberadaan hotel di Kota Denpasar telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembukaan lapangan kerja. Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan baru terutama dalam

² "Pariwisata & Konsumsi Dorong Laju Ekonomi Bali Tumbuh 5,95%," *Bisnis.com*, 6 Agustus 2025. <https://bali.bisnis.com/read/20250806/538/1899827/pariwisata-konsumsi-dorong-laju-ekonomi-bali-tumbuh-595> diakses pada tanggal 14 September 2025

³ AE Sagala, "Hasil analisis keterkaitan 4 pilar pembangunan pariwisata yaitu Destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan," *Jurnal Akademi Pariwisata Medan* Vol. 11 No.2 Juli-Desember 2023 hlm 17-20

konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan operasional hotel, seperti penggunaan air bersih, pembuangan limbah cair, penggunaan energi, serta pengelolaan sampah, secara langsung berdampak terhadap kondisi lingkungan kota. Dalam seluruh aktivitas dari kegiatan tersebut secara tidak langsung menghasilkan limbah, baik padat maupun cair, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan.

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Jenis limbah ini bisa dikeluarkan oleh satu industri dalam kehidupan sehari-hari⁴.

Berbagai usaha perhotelan terutama dipusat perkotaan dan kawasan pariwisata menghasilkan berbagai limbah, salah satunya adalah limbah cair. Sehingga untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka limbah cair tersebut harus diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta jenis limbah tersebut.

Limbah cair hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Jenis limbah cair hotel dibagi menjadi beberapa jenis

⁴ Maya Rahmayanti, Pengelolaan Limbah: Definisi Limbah, Klasifikasi dan Tahapan Pengelolaannya, Graha Ilmu, 2022.

antara lain adalah limbah domestik dari toilet dan kamar tamu , limbah dapur dan restoran, limbah dari kegiatan laundry, limbah dari fasilitas tambahan seperti area kolam renang, dan taman, serta limbah dari service area⁵.

Kegiatan hotel akan menghasilkan air limbah yang berpotensi memunculkan pencemaran lingkungan apabila tidak diolah terlebih dahulu. Air limbah hasil kegiatan operasional hotel harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hal ini dilakukan untuk dapat memenuhi kuliatas air.Air limbah yang sudah diolah dan memenuhi kualitas air dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan operasional⁶.

Dalam beberapa kasus, pengelolaan limbah cair hotel di Bali berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sudarma, banyak hotel di Bali yang belum sepenuhnya mematuhi standar pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan. Beberapa hotel masih membuang limbah cair langsung ke saluran pembuangan tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, yang dapat menyebabkan pencemaran pada sumber daya air yang sangat penting bagi

⁵ Maya Rahmayanti, *Pengelolaan Limbah: Definisi Limbah, Klasifikasi dan Tahapan Pengelolaannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022), hlm. 88

⁶ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Bali Tahun 2011*, Denpasar: DDLH Bali, 2011.

ekosistem sekitar⁷. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penerapan sistem pengolahan limbah cair yang tepat pada setiap hotel⁸.

Namun realita di lapangan banyak ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair hotel berdasarkan fenomena tersebut maka penegakan hukum terhadap pelanggaran limbah cair hotel harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fenomena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh hasil kegiatan pariwisata, khususnya limbah hotel di Kota Denpasar, menjadi perhatian serius karena dapat memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup dan berpotensi menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan industri pariwisata di wilayah tersebut⁹. Apabila tidak dikelola secara memadai, limbah tersebut dapat meresap ke air tanah, mencemari sungai, dan merusak ekosistem perairan di sekitarnya¹⁰. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menurunkan kenyamanan wisatawan di Kota Denpasar sebagai destinasi wisata unggulan di Bali, sehingga pengelolaan limbah cair hotel menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata yang ramah lingkungan.

⁷ I Wayan Sudarma, *Pengelolaan Limbah Cair Hotel di Bali dalam Perspektif Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Pariwisata, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm. 45.

⁸ Perdanawati Pitoyo, P. N., Arthana, I. W., & Sudarma, I. M. (2016). "Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel Peserta PROPER dan Non PROPER di Kabupaten Badung, Provinsi Bali." *Ecotrophic: Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(1), hlm 33–41.

⁹ BLH Tangkap 20 Pembuang Limbah," *ANTARA News Bali*, 23 November 2010, diakses 12 September 2025, <https://bali.antaranews.com/berita/10871/blh-tangkap-20-pembuang-limbah>

¹⁰ Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 203.

Sebagai kota yang menggantungkan sebagian besar pendapatannya pada sektor pariwisata, Kota Denpasar harus menjaga keberlangsungan unsur-unsur yang membentuk daya tarik wisata. Dalam konteks ini, Sapta Pesona yakni tujuh unsur yang menjadi pilar utama pengembangan pariwisata nasional harus diwujudkan secara nyata, khususnya dalam kegiatan usaha seperti hotel. Ketujuh unsur tersebut meliputi: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah, dan Kenangan¹¹.

Pencemaran yang terjadi akibat limbah hotel secara langsung bertentangan dengan beberapa unsur Sapta Pesona, terutama dalam unsur bersih, sejuk, dan indah. Lingkungan yang tercemar oleh limbah tidak akan tampak bersih atau indah, dan bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi wisatawan. Hal tersebut juga berdampak pada unsur aman dan tertib, karena dampak pencemaran dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar, menurunkan kualitas hidup warga, serta menimbulkan keresahan sosial.¹² Jika hal yang dimaksudkan diatas tidak diperhatikan, maka akan menghilangkan daya tarik baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, dan merusak citra pariwisata Kota Denpasar sebagai destinasi wisata yang sering dikunjungi.

¹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Sapta Pesona dalam Pengembangan Pariwisata Indonesia*, <https://kemenparekraf.go.id> diakses 12 September 2025

¹² *Pengelolaan Kualitas Lingkungan* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 45

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Pengelolaan Limbah Cair Hotel Pondok Narita Sebagai Pencegahan Pencemaran di Kota Denpasar Provinsi Bali” karena pentingnya peran hotel sebagai unsur penunjang pelaku usaha pariwisata yang turut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah cair. Meskipun sektor perhotelan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pariwisata dan perekonomian daerah, namun jika tidak disertai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, maka kegiatan usaha ini justru dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair hotel Pondok Narita sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kota Denpasar?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair Hotel Pondok Narita sebagai Upaya pencegahan pencemaran air di Kota Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan limbah cair Hotel Pondok Narita sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair Hotel Pondok Narita sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kota Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai kelebihan dari segi teoritis, dan dari segi praktis kelebihan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum di lingkungan khususnya terkait pembuangan limbah cair hotel pondok narita di kota Denpasar Provinsi Bali.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Lingkungan Hidup agar dapat lebih memberikan solusi bagi Masyarakat atas permasalahan lingkungan yang terjadi terutama mengenai Limbah Cair akibat perhotelan.

- b. Bagi Pelaku Usaha Hotel Pondok Narita

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pelaku usaha

Hotel Pondok Narita untuk pengelolaan limbah kegiatan hotel sebagai upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “PENGELOLAAN LIMBAH CAIR HOTEL PONDOK NARITA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI” merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai perbandingan maka penulis akan mencantumkan beberapa hasil karya penulisan hukum lain yang memiliki tema mirip dengan rencana penulisan penulis, yaitu:

1. Elisabeth Sekar Probojati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Skripsi “Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Mengelola Limbah Cair Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 3 Tahun 1999”

a) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai Upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai Upaya pengendalian pencemaran

air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999?

b) Kesimpulan

Skripsi ini membahas tentang peran PDAM dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari usaha PDAM yang mengelola limbah cair sesuai dengan cara dan Langkah yang baik, sehingga menghasilkan kualitas hasil olahan limbah yang aman.

c) Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan rencana penelitian penulis terletak pada Peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai Upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999.

2. I Made Elpera Yuda, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Skripsi “Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Yogyakarta”

a) Rumusan Masalah

1) Bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan di Kota Yogyakarta?

- 2) Apa Kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry tersebut?

b) Kesimpulan

Peran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai Upaya penendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha laundry, penggunaan detergen usaha laundry dan proses pembuangan limbah laundry. Pengawasan belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyak usaha laundry yang belum berizin di Kota Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta.

- c) Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan rencana penelitian penulis terletak pada Peran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta dalam pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha laundry.

3. Theresia Widhiyatno Putri, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin yang Menyebabkan Tercemarnya Sungai di Kota Bekasi Oleh PT Millenium Laundry”

a) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap PT Millenium Laundry yang menyebabkan tercemarnya Sungai di Kota Bekasi?
- 2) Apa Saja factor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap PT Millenium Laundry yang menyebabkan Tercemarnya Sungai di Kota Bekasi?
- b) Kesimpulan
 Skripsi ini membahas tentang kasus PT Millenium Laundry, sudah terlaksana suatu penegakan administrative yang diberikan berupa sanksi administrative seperti, teguran tertulis, paksaan pemerintah berupa penzegelan. Pada proses penzegelan tersebut pihak pemilik bangunan menjabarkan bahwa, Pihaknya langsung menaati peraturan pemerintah yang berlaku dengan membuat IPAL baru beserta melakukan perizinan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- c) Perbedaan antara skripsi pembanding dengan rencana penelitian penulis terletak pada Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang telah menyebabkan pencemaran air di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Millenium Laundry.

F. Batasan Konsep

1. Hotel

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa “hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau

istirahat, memperoleh pelayanan dana atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Limbah

Dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa “limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”

3. Pengelolaan Limbah

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa “Pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pengelolaan limbah

4. Pencemaran

Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

5. Pencegahan Pencemaran

Pencegahan pencemaran adalah bagian dari pengendalian. Berdasarkan Pasal 13 UPPLH pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang didapatkan dari pendapat baik dari responden maupun dari narasumber yang akan dipaparkan oleh peneliti. Kesimpulan data dapat ditarik melalui hasil wawancara yang didapatkan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam Pengelolaan pembuangan limbah cair hotel dan dampak terhadap lingkungan di Kota Denpasar Provinsi Bali.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narasumber dan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder meliputi:

(tambahin data hukum primer dan bahan hukum sekunder)

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- f) Peraturan Daerah Provinsi Bali No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum, literatur, hasil penelitian, skripsi, jurnal ilmiah dan internet berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber utama, yaitu pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan pemilik Hotel Pondok Narita

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta data yang relevan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pemilik Hotel Pondok Narita yaitu Gede Yesaya Valerian Ritana selaku Pemilik Hotel Pondok Narita

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yaitu Bapak I Ketut Adi Wiguna.